



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

████████████████████, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Ayam Potong. tempat tinggal di Jalan

████████████████████, Kota Bengkulu, disebut Pemohon;

MELAWAN

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ██████████

████████████████████ Kota Bengkulu, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 052 /Pdt.G/2016/PA.Bn., tertanggal 13 Januari 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn. halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim , Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/12/XI/2010 tanggal 22 November 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah Jejaka dan Janda 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Unib selama lebih kurang 4 tahun 1 bulan, lalu pindah ke perumahan Kemiling Permai selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Termohon , karena pada saat menikah selain Pemohon dan Termohon ada 1 pasang lagi yaitu saudara kandung Termohon yang menikah bersamaan dengan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak diberi tahu;
 - b. Masalah kebun sawit yang tidak ada hasilnya yang mana kebun tersebut dipelihara oleh kakak Termohon, ketika Pemohon ingin menjual kebun tersebut sulit untuk dijual;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon yang belum memiliki keturunan;
 - d. Anak Termohon selalu ikut campur dan membela Termohon setiap kali terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan November 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi selisih antara Pemohon dan Termohon karena masalah tersebut di atas, pada angka poin 5 b dan c, akibatnya sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan suami isteri (pisah ranjang), Termohon tidur di kamar keluarga sedangkan Pemohon tidur di kamar belakang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn. halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim memerintahkan untuk Mediasi sebagaimana PERMA Tahun 2008 No. 1 tentang Prosedur Mediasi, maka Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis hakim, untuk menunjuk Mediatornya Drs.H .Salim Muslim, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2016, ternyata berhasil untuk damai dan pada sidang berikutnya tanggal 02 Maret 2016 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa` segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah damai dengan melalui penasihat Majelis Hakim serta dari hasil

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn. halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi pada tanggal 17 Pebruari 2016 , dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016M. bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs.Sarijan MD.MH. sebagai Ketua Majelis. Dra.Fauza .M. dan Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Barunuddin,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs.Sarijan MD.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn. halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Fauza.M.

Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Barunuddin,S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp .225. 000,
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Bn. halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)